



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, LINGGASARI, KEMBARAN, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SAMU DUKHA, SHI, M.H** dan ..., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliore No.20C Kalibagor xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1086/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, LINGGASARI, KEMBARAN, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hj. Safari Fitri, A.Md., S.H. dan rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Raya Kaliore No 57 xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1162/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai Termohon;

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Kecamatan Kebaran Kabupaten Banyumas, yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 9, Larangan, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kode Pos 53182, sebagai Turut Termohon;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1407/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I (REZA IMAN SYAH Bin ABDULAH SALIM) pada Hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 1 Dzuldah 1445 H pada pukul 09.00 WIB di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan tercatat pada Register Kutipan Akta Nikah No: 3302201052024024. Dalam status perkawinan Jejak dan Perawan.
2. Bahwa pelaksanaan akad nikah bertempat di depan rumah orang tua Pemohon, tanpa dihadiri Pemohon dalam majlis pernikahan.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I sebelumnya tidak pernah ada rasa cinta dan tidak ada rasa suka sama suka, namun karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon dan Termohon I, dan sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon I juga tidak pernah menjalin hubungan (pacaran).
4. Bahwa pernikahan Pemohon awalnya karena dijodohkan oleh Pakde Pemohon yaitu Bapak Dulkholik (saat ini sudah sakit stroke) dan oleh Yu ruswanti (selaku keluarga Pemohon).
5. Bahwa dalam bulan November 2023 Pemohon pernah dilamar oleh Termohon I sebanyak 4x (empat kali), namun lamaran tersebut selalu ditolak oleh Pemohon karena Pemohon sama sekali tidak suka dan dan tidak pernah ada rasa cinta atau rasa suka dengan Termohon I dan tidak pernah sedikitpun mengharapkan adanya pernikahan dengan Termohon I.

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Pemohon merasa tertekan dan selalu dipojokkan dan bahkan dibawah ancaman oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon I agar segera dilaksanakan pernikahan. Pemohon selalu dipersalahkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon I dan dipaksa untuk tetap menikah, dengan alasan kedua orang tua Pemohon dan Termohon I tidak mau menanggung malu karena antara ayah Pemohon dan ayah Termohon I adalah teman dekat dari kecil. Hingga pada akhirnya Pemohon dengan karena keterpaksaan dan ancaman dilaksanakanlah pernikahan pada tanggal 9 Mei 2024 oleh Pihak KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Termohon II). Dan dalam hati Pemohon sangatlah sedih dengan adanya pernikahan yang dilakukan karena Pemohon sama sekali tidak ada rasa suka dan saling cinta.

7. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon I tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dari tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 (11 hari).

8. Bahwa selama Termohon I tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon sangat tidak suka dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon selalu berdoa bahwa semoga ada jalan keluar untuk melepaskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I.

9. Bahwa karena saling acuh antara Pemohon dan Termohon I pada akhirnya pada tanggal 20 Mei 2024 Termohon I pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hingga sampai dengan sekarang.

10. Bahwa akibat adanya keterpaksaan dan ancaman pernikahan inilah Pemohon dan Termohon I selama menikah tidak pernah hubungan suami isteri. Dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 karena pernikahan atas dasar tekanan, paksaan dan atau ancaman, Karenanya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx demi kemaslahatan bersama (Pemohon dan Termohon I).

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.



11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon I (TERGUGAT 1) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal tanggal 09 Mei 2024.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3302201052024024 tanggal 09 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SAMSU DUKHA, SHI, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.20C Kalibagor xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1086/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sedangkan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Hj. Safari Fitri, A.Md., S.H. dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Raya Kaliori No 57 xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1162/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dalam penyebutan para Pihak menggunakan istilah Pemohon untuk PENGGUGAT, Termohon I untuk TERGUGAT 1 dan Termohon II untuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Maka untuk kepentingan putusan ini selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menggunakan istilah dalam penyebutan para pihak menjadi Pemohon untuk PENGGUGAT, Termohon untuk TERGUGAT 1 dan Turut Termohon untuk Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ketentuan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya, Termohon didampingi Kusanya dan Turut Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 1086/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1162/2024 tanggal 29 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan adalah antara pemohon dan Termohon telah menikah namun pernikahan tersebut atas dasar tekanan, paksaan dan atau ancaman, sehingga Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawabannya, dilanjutkan Pemohon telah menyampaikan replik serta Termohon juga telah menyampaikan dupliknya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali berturut-turut;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 5 huruf (a) pada pokoknya "*Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut\_turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat terima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mustolich, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badirin, S,Sy.,S.Hum.,M.H. dan Faizal Afdha'u, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sukarmin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon dan Turut Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 1407/Pdt.G/2020/PA.Bms.



Badirin, S.Sy.,S.Hum.,M.H.  
Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I., M.H.

Faizal Afdha'U, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sukarmin,S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	273.000,00